

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan**

Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan tepatnya berada di Kabupaten Pamekasan, tempatnya di Jl Raya K.H Coratmojo Kelurahan Parteker. Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan berdiri sejak tahun 2000 yang merintis usaha jual beli handphone second. Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan menggunakan modal perorangan setiap outlet. Dan Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini berjalan sudah 23 tahun serta memiliki pelanggan yang cukup banyak. Awalnya Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini sama seperti toko handphone lainnya yang masih memiliki sedikit pelanggan dan sedikit kepercayaan di karenakan banyak pandangan masyarakat yang ragu untuk membeli handphone second. Di pandangan masyarakat handphone second masih sangat di pandang sebelah mata karena kualitasnya buruk dan cepat rusak.

Berlangsung 4 tahun tepatnya pada tahun 2004, Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat dalam transaksi jual beli handphone second yang berkualitas baik. Kepercayaan inilah tidak kami sia-siakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Sehingga pada akhirnya penjualan handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan sudah berjalan dengan baik dan lancar serta memiliki banyak pelanggan dan kepercayaan di kalangan masyarakat di Pamekasan maupun di luar Pamekasan. Tepatnya saat ini usaha yang kami rintis sudah berjalan selama 23 tahun yang banyak mengalami hambatan dan rintangan serta pesaing banyak toko Handpone second lainnya, tetapi tetap Parteker

Trade Center (PTC) Pamekasan yang menjadi sasaran pelanggan dalam transaksi jual beli handphone second.

Kualitas dan harga yang terjangkau sampai sekarang tetap diutamakan untuk para pelanggan. Sampai saat ini tahun 2023 Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan semakin di kenal luas oleh masyarakat akan kualitas dan harganya yang tidak merugikan pelanggan. Selain kualitas dan harga pelayanan yang baik diutamakan untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun beberapa toko jual beli handpone di Parteker Trade Center (PTC) yang akan diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban sebagaimana yang sudah diungkapkan pada fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Toko	Jenis Barang Yang Dijual
1.	Aluvi Cell	Handphone second
2.	Pojok Cell	Handphone second
3.	Zero Phone	Handphone second dan baru
4.	Badu Cell	Handphone second
5.	Jawalet Cell	Handphone second dan baru
6.	R&R Phone	Handphone second dan baru
7.	Lora Cell	Handphone second

## **2. Praktek Jual Beli *Handpone Second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan**

Dalam mekanisme jual beli hanphone second sangat berbeda dengan transaksi jual beli handphone baru karena dalam penjualan *handphone second* mempunyai beberapa persyaratan untuk di jual lagi agar bisa terjual kembali. Sangat banyak perbedaan mekanisme jual beli *handphone second* antara counter satu dengan counter lain. Maka oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan penjual handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan. Hal ini menurut Bapak Haris Maulidi selaku penjual handpone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan mengenai mekanisme jual beli handphone yang mengatakan bahwa:

Mekanisme jual beli handphone yaitu jika ada yang jual kami beli jika ada pembeli kami jual. Apabila kualitas *handphone second* yang diperjual belikan lengkap, seperti charger dan dusbook maka pihak penjual hanya menjelaskan spesifikasi dan garansi. Sedangkan *handphone second* yang diperjual belikan tidak lengkap maka pihak penjual harus bersedia menyertakan foto wajah dirinya dan KTP-nya. Kami hanya menyediakan garansi 7 hari dan apabila telah melewati masa garansi itu bukan tanggung jawab kami.<sup>1</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli handphone second dilakukan seperti pada umumnya pada penjualan handphone yang masih baru karena sama-sama memiliki garansi untuk menarik peminat.

Menurut Bapak Mohammad Ali selaku penjual handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Mekanisme jual beli disebut dengan cara untuk menjalankan sesuatu dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli ini merupakan tukar menukar suatu barang. Praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan dilakukan dengan memberikan pelayanan yang ramah serta tidak ada pemaksaan di antara kedua belah pihak. Apabila kualitas *handphone second* yang diperjual belikan lengkap, seperti charger dan dusbook maka pihak penjual hanya menjelaskan spesifikasi dan garansi selama 7 hari. Sedangkan *handphone second* yang diperjual belikan tidak lengkap maka pihak penjual harus bersedia menyertakan foto wajah dirinya dan KTP-nya.<sup>2</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan dilakukan oleh pihak penjual hanya melakukan suatu bentuk transaksi jual beli. Apabila kualitas *handphone second* yang diperjual belikan lengkap, seperti charger dan dusbook maka pihak penjual hanya menjelaskan spesifikasi dan garansi selama 7 hari. Sedangkan *handphone second* yang diperjual belikan tidak lengkap maka pihak penjual harus bersedia menyertakan foto wajah dirinya dan KTP-nya. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Fifin selaku penjual handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Mekanisme merupakan cara jual beli yang dilakukan oleh produsen untuk mendapatkan laba yang sesuai (tidak merugikan penjual maupun pembeli). Jual beli handpone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan

---

<sup>1</sup> Haris Maulidi, Penjual Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Juni 2023)

<sup>2</sup> Mohammad Ali, Penjual Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Juni 2023)

terutama ketika saya melakukan transaksi jual beli saya melakukan perjanjian di awal terhadap pembeli dan saya sepakati dengan harga yang saya minati sesuai dengan barang maka saya berikan garansi selama 7 hari agar pembeli tidak merasa kecewa dan sama-sama tidak di rugikan.<sup>3</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli antar penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli handphone second di lakukan perjanjian awal yang di sepakati kedua belah pihak dengan di berikannya garansi selama 7 hari. Menurut Bapak Samsul Arifin selaku penjual handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Mekanisme dalam penjualan handphone second di toko ini saya memberikan suatu kelonggaran bagi pembeli yaitu dengan memberikan garansi setiap pembelian di toko ini. Hal ini saya lakukan agar tidak terjadi kekecewaan baik bagi produsen maupun konsumen. Karena saya sangat memperhatikan pelayanan disini agar pelanggan tidak kecewa. Dan toko ini tetap berkembang maju walaupun banyak saingan dalam transaksi jual beli yang di lakukan tidak ada paksaan saya melakukan transaksi jual beli handphone second di toko ini dengan cara ketika seorang pembeli menyukai barang yang saya jual dan sepakat dengan harga yang saya tetapkan maka terjadilah suatu transaksi jual beli hanphone second.<sup>4</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli yang di lakukan di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan memiliki keistimewaan sendiri dengan memberikan pelayanan yang berupa garansi kepada setiap pembeli. Hal ini di lakukan agar tidak terjadi kekecewaan serta kerugian di antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

Hal tersebut juga dapat diperkuat dengan peneliti melakukan observasi di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan terlihat bahwasannya mekanisme jual beli yang dilakukan mempunyai strategi tersendiri untuk mengelabui handpHandponeone yang dalam keadaan kurang baik atau cacat tersembunyi di dalamnya maka pihak penjual di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yaitu dengan pemberian garansi selama 7 hari yang disepakati di awal agar tidak terjadi kekecewaan serta keraguan di

---

<sup>3</sup> Achmad Syaiful, Penjual Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (20 Juni 2023)

<sup>4</sup> Samsul Arifin, Penjual Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (20 Juni 2023)

antara kedua belah pihak dalam menjual barang bekas yang mengalami kerusakan di dalamnya tanpa pengetahuan pihak pembeli. Mekanisme jual beli yang di lakukan di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini di lakukan secara rapi dan tersembunyi.<sup>5</sup>

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi di atas, dapat diketahui bahwasannya dalam mekanisme jual beli di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan second mempunyai strategi atau keistimewaan tersendiri untuk menarik hati konsumen yaitu mekanisme jual beli yang dilakukan tanpa paksaan dan diberlakukan system garansi di awal transaksi jual beli dengan jangka waktu 7 hari setelah transaksi tersebut dilakukan. Pemberlakuan garansi yang di sepakati hanya berlaku 7 hari saja, jika melebihi batas waktu yang telah di sepakati jika terjadi kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pihak penjual. Hal ini di lakukan oleh pihak penjual agar barang second cacat tersembunyi tetap laku di kalangan masyarakat tanpa sepengetahuan pembeli tersebut. Dalam hal ini pemberian garansi di lakukan untuk menutupi kerusakan di dalam handpone kepada pelanggan atau konsumen.

Kualitas merupakan kesesuaian atau kebutuhan yang berupa suatu kondisi yang dinamis yang berksaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang di harapkan. Menurut Bapak Sunan Mulyadi selaku pelanggan handpone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Saya sebagai pelanggan di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini mempercayai kualitas dan pelayanan di toko handpone second karena walaupun saya membeli handpone dengan kualitas yang terjamin dan pelayanan sangat baik. Saya sudah lama menjadi pelanggan di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini kurang lebih sejak tahun 2015. Selain kualitas handpone second yang benar baik dapat di buktikan dengan garansi yang telah di berikan di toko ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Observasi pada tanggal 04 s/d 27 Juni 2023

<sup>6</sup> Sunan Mulyadi, Pembeli Handpone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasannya cacat handphone tersembunyi tidak di ketahui oleh pelanggan karena walaupun handphone tersebut mengalami kecacatan di dalamnya ketika mengalami kejanggalan si pelanggan langsung memanfaatkan garansi yang telah di sepakati sehingga pelanggan tidak mengalami kerugian walaupun barang tersebut memang sudah cacat di dalamnya sebelum di beli.

Menurut Bapak Sutarji selaku pelanggan handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Sebagai pelanggan yang sudah lama melakukan transaksi jual beli saya sangat mempercayai kualitas handphone second tersebut karena walaupun handphone second yang terkadang ada kecacatan di dalam mesinnya. Ketika saya membeli saya tidak terlalu kecewa karena adanya garansi yang di berikan oleh toko tersebut. Walaupun garansinya sebentar tetapi tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk langsung menukar barang yang lebih baik.<sup>7</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasannya handphone second yang di jual masih memiliki kualitas yang memadai ditambah dengan garansi yang diberikan oleh pihak penjual sehingga tidak terjadi kekecewaan bagi pelanggan yang membelinya walupun barang tersebut memang memiliki kecacatan di dalamnya.

Menurut Bapak Sukron Makmun selaku pelanggan handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Kualitas barang handphone second yang saya beli di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini memiliki kualitas barang yang baik walupun terkadang yang saya beli ada barang cacat di dalamnya saya langsung memberitahukan kepada pemilik toko agar si pemilik toko memperbaiki kecacatan handphone tersebut dengan pelayanan servis yang teredia.<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa ketika melakukan transaksi jual beli pihak pelanggan yang membeli handphonenya di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan langsung memberitau keadaan kulitas dari handphone yang sudah di beli. Pelanggan yang membeli handphone tersebut memberitahu kepada pemilik toko di

---

<sup>7</sup> Sutarji, Pembeli Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023)

<sup>8</sup> Sukron Makmun, Pembeli Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Juni 2023)

Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan agar pihak pemilik toko langsung memperbaiki handphone yang cacat tersebut dengan pelayanan servis yang telah di sediakan.

Berdasarkan hasil observasi yang didapat oleh peneliti terkait kualitas handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan terlihat bahwasannya kualitas handphone cacat tersembunyi memiliki kualitas yang cukup baik dan memadai untuk di jual kembali pada masyarakat. Walaupun handphone dalam keadaan cacat tersembunyi tetapi mempunyai kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan guna untuk menarik perhatian pembeli untuk melakukan transaksi jual beli handphone second.<sup>9</sup>

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di toko Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan dapat diketahui bahwa kualitas handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan memiliki kualitas handphone yang cukup memadai atau bahkan dapat di katakan cukup baik karena dari segi pelayanan yang di berikan oleh pihak pemilik toko melakukan transaksi jual beli dengan kualitas pelayanan yang baik. Karena dalam hal kualitas bukan hanya kualitas barang saja yang dapat menarik pembeli atau pelanggan tetapi dari kualitas pelayanan yang baik pula sehingga dapat dipercaya oleh pelanggan bahwa Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan memiliki cara yang baik dalam hal transaksi jual beli Handpone second.

Jual beli merupakan pertukaran barang dan jasa yang telah disepakati bersama di awal untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam jual beli, baik bagi seorang konsumen maupun produsen memiliki kriteria-kriteria yang ingin didapatkan. Hal ini sesuai dengan minat konsumen dalam membeli suatu barang, serta bagi produsen yang memberikan pelayanan baik dalam penjualan

---

<sup>9</sup> Observasi pada tanggal 04 s/d 27 Juni 2023

barang. Di dalam faktor tersebut membuat masyarakat atau sebagai konsumen sebelum membeli suatu barang telah memiliki keinginan barang yang akan dibeli serta dimana tempat barang yang cocok sesuai keinginan untuk dibeli.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sunan Mulyadi selaku pelanggan handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Saya memilih toko ini sebagai langganan dalam jual beli handphone bekas, karena di toko ini memberikan pelayanan yang baik bagi saya sebagai pembeli. Penjual disini selain dalam pelayanan juga memberikan garansi bagi pembeli ketika terjadi transaksi jual. Maka dengan adanya garansi serta pelayanan yang baik saya memilih toko ini sebagai toko tetap dalam transaksi jual beli yang saya lakukan sampai saat ini.<sup>10</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa konsumen memilih berlangganan untuk jual beli handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan karena pelayanan dan garansi dalam penjualan yang diberikan oleh pihak penjual handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang sangat baik dan dapat menarik minat dan hati masyarakat dengan kepercayaan yang maksimal.

Hal tersebut diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Sutarji selaku pelanggan handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Transaksi jual beli yang saya lakukan di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini yaitu hanya ketika saya membutuhkan barang yang ingin saya beli di toko ini. Saya lebih tertarik dan selalu melakukan transaksi jual beli ditoko ini karena pemilik dari toko ini memberikan pelayanan dengan berupa fasilitas servis handphone yang telah di sediakan ketika barang yang saya beli mengalami kecacatan dapat langsung diperbaikinya dengan sedikit potongan harga berbeda dengan toko yang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sunan Mulyadi, Pembeli Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023)

<sup>11</sup> Sutarji, Pembeli Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023)



Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penjual merasa tertarik untuk melakukan transaksi jual beli di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini karena pelayanan dan pemberian yang berupa fasilitas service yang diberikan kepada pembeli yang menjual handphone dalam keadaan cacat, dapat langsung diperbaiki di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini dengan potongan harga yang diberikan dan telah disepakati bersama di awal.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sukron Makmun selaku pelanggan handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan yang menyatakan bahwa:

Saya lebih senang melakukan transaksi jual beli di toko ini karena selain pelayanan yang baik penjualnya pun ramah-ramah. Jadi ketika saya melakukan transaksi jual beli di toko tersebut kerasan dan ingin kembali lagi.<sup>12</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penjual merasa tertarik untuk melakukan transaksi jual beli di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini karena pelayanan yang di berikan oleh penjual handphone dapat langsung tertangani oleh penjual secara ramah.

Dari beberapa hasil wawancara analisis data di atas, dapat diketahui bahwa banyaknya peminat atau pelanggan di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini karena kualitas pelayanan dan pemberian garansi yang baik terhadap konsumen dalam transaksi jual beli sehingga membuat masyarakat banyak yang tetap percaya dan berlangganan di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini.

## **B. Temuan Penelitian**

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh terkait “Praktek jual beli

---

<sup>12</sup> Sukron Makmun, Pembeli Handphone di PTC Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Juni 2023)

*handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian. Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan memberikan pelayanan yang ramah.
2. Jual beli *handphone second* tidak ada pemaksaan di antara kedua belah pihak dan berjalan atas kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
3. Apabila kualitas *handphone second* yang diperjual belikan lengkap, seperti charger dan dusbook maka pihak penjual hanya menjelaskan spesifikasi dan garansi selama 7 hari. Sedangkan *handphone second* yang diperjual belikan tidak lengkap maka pihak penjual harus bersedia menyertakan foto wajah dirinya dan KTP-nya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Praktek Jual Beli *Handpone Second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan**

Mekanisme jual beli *handphone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan bahwasanya jika ada penjual dan pembeli serta ada kecocokan maka terjadilah transaksi jual beli. Dalam mekanisme jual beli yang terjadi dilakukan oleh pihak penjual pemilik toko di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan memberikan pelayanan yang ramah serta tidak ada pemaksaan di antara kedua belah pihak. Apabila kualitas *handphone second* yang diperjual belikan lengkap, seperti charger dan dusbook maka pihak penjual hanya menjelaskan spesifikasi dan garansi selama 7

hari. Sedangkan *handphone second* yang diperjual belikan tidak lengkap maka pihak penjual harus bersedia menyertakan foto wajah dirinya dan KTP-nya

Pemberian pelayanan dan garansi yang diberikan pihak penjual mendapatkan hasil maksimal, karena dengan pelayanan tersebut membuat toko ini mempunyai banyak pelanggan dan dapat terus berkembang maju hingga saat ini. Dalam mekanisme jual beli di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini, tidak ada pemaksaan di antara kedua belah pihak dan berjalan atas kesepakatan bersama walaupun sebenarnya barang yang dijual memiliki kecacatan tersembunyi di dalamnya tanpa sepengetahuan pihak pembeli, tetapi penjual memberikan keringanan untuk pembeli dengan adanya garansi.

Pemberian garansi terhadap konsumen hanya berlaku selama 7 hari tetapi jika kerusakan yang terjadi pada *handphone* tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pihak pembeli tidak dapat menukar kembali barang yang telah dibelinya dengan barang baru atau meminta uang kembali. Pemberian garansi ini dilakukan hanya untuk menarik hati minat pembeli agar banyak yang membeli barang *second* tersebut dalam keadaan cacat tersembunyi tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Cara ini merupakan strategi penjual untuk memikat hati pembeli (dalam membodohi) dengan cara yang kurang baik.

Barang yang dijual di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan tersebut mengalami kecacatan tersembunyi di dalamnya tetapi dari kondisi luar *handphone* masih dalam keadaan layak dan terlihat kualitas yang cukup baik. Hal tersebut yang dapat memikat hati konsumen serta di sisi lain dengan pemberian garansi ketika barang yang dibelinya mengalami kerusakan dapat diperbaiki atau ditukar dengan barang yang baru di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan tersebut.

Penjualan handphone di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini memiliki kualitas yang baik walaupun mengalami kecacatan karena sebelum dijual kembali kepada pihak konsumen, barang tersebut sudah diperbaiki dulu oleh pihak penjual atau pemilik toko di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan karena telah disediakan pelayanan service di toko tersebut sehingga barang yang dalam keadaan cacat dapat di pergunakan kembali dengan layak dan terlihat bagus.

## **2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli *Handpone* *Second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan**

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur mengatur perekonomian umat manusia. Menurut Hasanuzzaman ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah Swt dan masyarakat.<sup>13</sup>

Jual beli merupakan suatu proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.2, No. 2, 2019, 84

<sup>14</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Reflesi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 253.

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli, diantaranya yaitu:<sup>15</sup>

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam praktik jual beli handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu penjual dan pembeli adalah orang dewasa dan berakal dan melakukannya dengan sadar.

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

Dalam praktik jual beli handphone second sudah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barang yang diperjual belikan halal, serta ada manfaatnya. Tetapi terdapat masalah disini yaitu dalam hal barang yang dijual harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, baik zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya. Dalam praktiknya hal ini belum dilakukan karena pelaku usaha tidak memberikan informasi dengan jelas dan lengkap sehingga pembeli tidak mengetahui dengan jelas barang yang ingin dibelinya.

c. *Shigat* (Ijab qabul)

Dalam praktik jual beli handphone second, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu Ijab dan Kabul dilakukan oleh kedua pihak yang telah *akil baligh* secara langsung dan dalam satu majelis.

---

<sup>15</sup> H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 51

Dalam praktik jual beli handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barang yang diperjual belikan halal, serta ada manfaatnya. Tetapi terdapat masalah disini yaitu dalam hal barang yang dijual harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, baik zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya. Dalam praktiknya hal ini belum dilakukan, karena pelaku usaha tidak memberikan informasi dengan jelas dan lengkap sehingga pembeli tidak mengetahui dengan jelas barang yang ingin dibelinya.

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal, diantaranya yaitu: Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Apabila barang yang diperjual belikan adalah benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyeratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.<sup>16</sup>

Fakta dan beragam wanprestasi yang dilakukan oleh penjual handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan dengan pembeli ialah pada aspek kualitas barang yang diperjual belikan. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya. Salah satunya ialah *khiyar 'aibi* (cacat), artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Jika objek jual beli diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2003). 124

melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.<sup>17</sup>

Praktek jual beli handphone second di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan belum menerapkan *khiyar 'aibi* (cacat). Pada jual beli tersebut terjadi ketidak sesuaian pada saat hak *khiyar al-'aibi* yang dimiliki pembeli, karena pembeli tidak bisa menggunakan haknya dalam meneruskan atau membatalkan pembelian. Dalam hal ini pembeli ketika ingin menggunakan hak khiyarnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh penjual yang tidak memperdulikan hak-hak pembeli tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan bahwa pembeli ketika terdapat kerusakan atau cacat setelah transaksi berlangsung, barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, apabila sudah melebihi batas garansi selama 7 hari setelah pembelian.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *khiyar 'aibi*. Hak *khiyar 'aibi* yang dimiliki pembeli seharusnya terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Ibnu Abidin ada empat syarat berlakunya *khiyar al-'aibi*, diantaranya ialah: *pertama*, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama; *kedua*, pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; *ketiga*, ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; *keempat*, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. *Khiyar 'aibi* menurut pendapat *jumhur fuqaha* diketahui sejak diketahuinya cacat pada barang yang dibeli dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Masjupri, *Fiqh Mu'amalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), 96.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group. 2011), 102.